

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN WISATA HALAL DI ACEH

Deni Setiawan^{1*}

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Politeknik Gusdurian Banyumas, Indonesia

*Email: denisetiawan@poltekgusdurian.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan konsep wisata halal dengan pendekatan Collaborative Governance dari teori Ansell dan Gash. Saat ini, wisata halal telah berjalan di Provinsi Aceh telah menjadi salah satu sektor yang didorong untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mengembangkan destinasi wisata berbasis halal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan wisata halal di Aceh dilakukan dengan cara: (1) Melihat kondisi awal, dalam hal ini pemerintah daerah memberikan ide awal terkait wisata halal dan ditanggapi oleh pemangku kepentingan; (2) Kepemimpinan fasilitatif, dalam hal ini pemerintah daerah berusaha menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan program wisata halal kepada pemangku kepentingan; (3) Rancangan kelembagaan dalam hal ini pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata Aceh menggunakan dasar kebijakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 sebagai acuan dalam program wisata halal, dan; (4) Proses kerjasama, dalam hal ini Dinas Pariwisata Aceh mengadakan pertemuan dengan stakeholder untuk membahas wisata halal.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Wisata Halal, Aceh.

Abstract

This research will discuss Collaborative Governance in realizing Halal Tourism in Aceh. At present, halal tourism has been running in Aceh Province which has become one of the sectors encouraged to collaborate with stakeholders in developing halal-based tourist destinations. This study aims to explain the management of the concept of halal tourism with the Collaborative Governance approach from Ansell and Gash's theory. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The results of this study indicate that halal tourism in Aceh is carried out by (1) Looking at the initial conditions, in this case, the local government provides initial ideas related to halal tourism and is responded to by stakeholders; (2) Facilitative leadership, in this case, the local government tries to provide and facilitate the needs of the halal tourism program to stakeholders; (3) The institutional design, in this case, the regional government or the Aceh Tourism Office, uses the Aceh Qanun Number 8 of 2013 as a reference in the halal tourism program, and; (4) The collaboration process, in this case the Aceh Tourism Office holds a meeting with stakeholders to discuss halal tourism.

Keywords: Collaborative Governance, Halal Tourism, Aceh.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang Collaborative Governance dalam mewujudkan wisata halal di Aceh. Wisata halal merupakan segmen baru di bidang pariwisata yang berkembang karena meningkatnya permintaan akan produk dan jasa wisata halal (Battour & Ismail, 2016; Rasul, 2019; Vargas-Sánchez, A., & Mora, 2019). Selain itu, wisata halal didefinisikan sebagai jenis perjalanan yang menganut prinsip-prinsip Islam dan dilakukan oleh umat Islam yang ingin menjunjung tinggi adat istiadat yang diajarkan oleh agamanya sambil (Jumaidin, 2022). Wisata halal tidak memberlakukan pembatasan perjalanan semata-mata karena alasan agama dan tidak secara eksplisit mengatur perjalanan ke negara-negara Muslim. Selain itu, wisata halal tidak hanya mengandalkan wisatawan muslim tetapi juga wisatawan non muslim yang menjadi perhatian. Dengan demikian, wisatawan non muslim dapat menjadikan destinasi wisata halal untuk mencari pengalaman berwisata dan membeli produk dan jasa wisata halal (Jaelani, 2017; Mohsin et al., 2016).

Wisata halal telah menjadi perhatian global dan semakin populer akhir-akhir ini (Alfonso, 2019). Seiring dengan pertumbuhan jumlah wisatawan muslim yang cukup besar dan meningkatnya perekonomian di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Kusumaningtyas & Lestari, 2020). Selain itu, minat dari negara-negara selain yang berpenduduk mayoritas Muslim telah menunjukkan kesediaan otoritas pariwisatanya untuk mendukung nilai-nilai Islam dan gagasan halal, salah satunya dicontohkan oleh berbagai barang dan jasa dari pariwisata halal, seperti Jepang (Yusof & Shutto, 2014), Russia (Benussi, 2021), Korea Selatan (Han et al., 2019; Marlinda et al., 2022), China, and Thailand (Hong et al., 2019; Jeaheng et al., 2019; Uansaard & Binprathan, 2018). Artinya, wisata halal merupakan fenomena terkini dalam mengembangkan industri pariwisata di beberapa negara non-Muslim di dunia (Salleh et al., 2019). Ada unsur sejarah multikultural dan multiagama negara yang telah mempengaruhi perkembangan umat Islam untuk memasarkan tujuan wisata halal mereka, seperti di Iberia, Spanyol (Bueno et al., 2014). Berikut sepuluh destinasi wisata halal terbaik di dunia menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) untuk 2022:



Sumber: Global Muslim Travel Index (2023)

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, 160 juta Muslim akan bepergian ke luar negeri pada tahun 2020, menghabiskan total 220 miliar USD, meningkat 6% setiap tahun. Hingga tahun 2026, ekspansi ini akan terus berlanjut hingga mencapai USD 300 miliar. Daftar tersebut menunjukkan negara-negara dengan jumlah destinasi wisata muslim terbanyak. Dalam hal ketersediaan hotel, fashion, farmasi, transportasi, makanan, dan jasa, Indonesia dan Malaysia menduduki peringkat pertama dunia. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tujuan wisata yang populer. Sejak diperkenalkannya wisata halal pada 2014 lalu, tingkat daya saing tertinggi dunia diraih Indonesia. Dengan 2,8 juta turis Muslim asing dan pendapatan devisa lebih dari \$30 triliun hingga 2018, bisnis pariwisata halal Indonesia berkembang sebesar 15% (GMTI, 2021).

Saat ini, Aceh telah siap menjadi destinasi wisata halal dengan didukung oleh pengakuan hukum dari negara untuk menerapkan Syariat Islam, baik secara de facto maupun de jure (Ningsih et al., 2022). Hal ini tentu membuka peluang bagi Aceh untuk menerapkan prinsip Islam di berbagai sektor, termasuk wisata halal (Saleh & Anisah, 2018). Selain itu, Aceh juga memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang menjamin kehalalan semua produk yang beredar di Aceh. Artinya pendampingan atau pelayanan sangat penting dalam percepatan lahirnya produk bersertifikat halal khususnya di Aceh (Putri, 2021). Karena pemerintah telah mendelegasikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan proses sertifikasi halal produk, maka ada jaminan kehalalan suatu produk (MUI)(Sukri, 2021). Pencapaian dalam mewujudkan wisata halal di Aceh ini tidak terlepas dari

keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat yang disebut dengan Collaborative Governance. Dengan adanya partisipasi pihak lain tentunya akan dapat mencapai target atau hasil yang maksimal dibandingkan hanya pemerintah sebagai pelayan masyarakat saja yang terlibat.

Berdasarkan Ansell & Gash, (2008), tujuan Collaborative Governance untuk menerapkan kebijakan publik yang disepakati bersama melalui proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsensus, dan melibatkan lembaga dan pemangku kepentingan non-negara. Innes & Booher (2018) menambahkan bahwa Collaborative Governance merupakan ruang diskusi atau dialog yang melibatkan semua elemen atau pihak dalam pengambilan keputusan bersama untuk mencari solusi atau solusi. Selain itu, ini merupakan kesepakatan untuk menghasilkan Collaborative Dynamics. Terdapat 3 (tiga) indikator karena hal tersebut: (1) Prinsip Keterlibatan; (2) Motivasi Bersama, dan (3) Kapasitas Aksi Kolektif. Nantinya, tindakan atau Dinamika Kolaborasi akan membuahkan hasil (Nabatchi, T., & Emerson, 2021)

Pariwisata telah menjadi bisnis yang terfragmentasi dengan banyak pelaku yang bekerja sama untuk memberikan layanan pariwisata, kolaborasi antar pelaku sangat penting untuk tata kelola yang efektif (Jamal & Budke, 2020). Misalnya, penelitian tentang wisata halal telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian dari Rozalinda et al., (2019), Destinasi wisata halal memiliki potensi yang luar biasa karena berbagai fasilitas penunjang industri wisata halal, seperti ketersediaan hotel bernuansa syariah dan non-syariah, fasilitas mushola yang nyaman, kuliner halal, dan lain-lain telah mendukungnya.

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat mendorong kegiatan di destinasi wisata halal, ketersediaan sarana dan prasarana yang banyak untuk beribadah ditambah masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dekat dengan Islam menjadi basis kekuatan mereka. Namun kelemahannya adalah belum ada kegiatan usaha bersertifikat halal, dan penyediaan pelayanan bagi wisatawan masih perlu ditingkatkan (Faza, 2019). Selain itu, penelitian dari Nisa (2022), menunjukkan bahwa wisata halal di Jawa Timur memiliki banyak potensi wisata halal, seperti membangun lokasi ramah keluarga yang mempromosikan destinasi halal lokal bersama dengan sistem pemesanan digital sehingga pengunjung yang melakukan reservasi dapat melihat fasilitas dan layanan yang ramah Muslim.

Hal yang sama juga dilakukan di Kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata halal yang hasilnya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Disebabkan karena kurangnya SDM berkualitas yang mampu menguasai pengembangan wisata halal, serta minimnya anggaran untuk melengkapi penyediaan sarana dan prasarana wisata halal (Desky et al., 2022). Pentingnya Collaborative Governance karena keterlibatan yang signifikan dari masyarakat lokal dan bisnis dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Selama ini responnya relatif lambat, menunggu perkembangan destinasi mandiri masyarakat (Mulyani et al., 2021).

Pariwisata halal menjadi salah satu sektor yang didorong untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan destinasi berbasis halal. Penelitian ini sekaligus akan menggunakan pendekatan konsep Collaborative Governance dalam mewujudkan wisata halal di Aceh. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya karena memberikan gambaran yang lebih detail tentang keterlibatan masing-masing aktor dalam pengembangan wisata halal di Aceh. Hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang berharap dapat mempercepat pertumbuhan wisata halal. Selain itu, agar masyarakat dapat mencapai potensi daerahnya, pemangku kepentingan juga membutuhkan dedikasi, keterbukaan, dan kebijakan yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Wildemuth, 2016). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat dalam membantu jalannya penelitian dengan memadukan kajian atas kerangka pariwisata yang berkaitan dengan tahapan pengembangan wisata halal yang ada di Provinsi Aceh. Alasan peneliti meneliti di tempat ini, karena Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang mengembangkan wisata halal sebagai salah satu sektor unggulan di Provinsi Aceh. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan literatur

lainnya. Kemudian data dianalisis dengan cara: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh agar data tersebut dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dianggap sah digunakan sebagai sumber penelitian; (2) tampilan Data, yaitu kumpulan informasi yang disusun dan disajikan dengan baik untuk memberikan peluang dan kemudahan untuk menyimpulkan; (3) penarikan berupa kesimpulan menemukan hal-hal penting dari data yang diperoleh yang dapat ditarik suatu kesimpulan atas hasil akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI), sebuah organisasi yang didedikasikan untuk kemajuan pariwisata halal global, pariwisata halal dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan menyediakan fasilitas dan layanan penyambutan bagi pengunjung Muslim (GMTI, 2021). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal adalah terpenuhinya fasilitas ibadah seperti fasilitas salat, makanan dan minuman yang terjamin halal, kepuasan fasilitas umum, pelayanan selama Ramadhan, larangan jual beli minuman beralkohol, dan adanya layanan pembatasan tempat antar laki-laki dan wanita (Mohsin et al., 2016). Sejak World Halal Tourism Summit (WHTS) 2015 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pariwisata halal semakin populer, menurut Kementerian Pariwisata 2015. Sektor pariwisata sebelumnya hanya dikenal sebagai Muslim Tourism (Fitriana, 2019). Acara ini bertujuan untuk menunjukkan betapa luas dan pentingnya pasar wisata halal. Wisata halal juga dikenal sebagai wisata islami, wisata halal, gaya hidup halal, atau tempat ramah muslim di sejumlah negara (Musyafah et al., 2020). Pariwisata halal dipandang oleh sektor pariwisata sebagai barang pelengkap yang berbeda dari bentuk pariwisata konvensional (Rhama, 2022). Sebagai pendekatan baru dalam mengembangkan pariwisata Indonesia yang tetap menjaga nilai-nilai keislaman dengan tetap menjaga kekhasan dan orisinalitas daerah (Widhasti, 2017).

Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Halal di Aceh

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, daerah mempunyai wewenang dan tugas untuk menguasai dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangannya mengembangkan sektor pariwisata. Sampai saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh secara rutin menyelenggarakan acara-acara menarik dengan berbagai tema (Muin, 2015). Salah satu Acara tersebut antara lain pacuan kuda adat Aceh Tengah, Aceh Coffee Festival, Aceh Food Festival, pemilihan Duta Wisata Aceh, dan agenda lainnya yang dinilai sangat efektif dan menginspirasi untuk memikat masyarakat ke Aceh. Menurut informasi Calendar of Event Provinsi Aceh Tahun 2020, Provinsi Aceh telah dilaksanakan sebanyak 107 event tahunan, dan Provinsi Aceh masih berlangsung sebanyak 65 event tahunan. Jumlah agenda kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya menunjukkan bangkitnya industri pariwisata Aceh. Situasi saat ini berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Berbagai acara tersebut dilakukan tidak hanya di ibu kota provinsi Aceh, tetapi juga di beberapa kabupaten.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh berusaha menyebarkan budaya Aceh secara menyeluruh, mulai dari pantai barat dan timur Aceh. Pemerintah terus mengembangkan brand baru untuk meningkatkan reputasi Aceh Halal Tourism, selain menggenjot jumlah wisatawan dengan menyusun sejumlah agenda budaya dengan topik bervariasi berbasis kearifan lokal. Seperti "Aceh Halal Tourism", "The Light of Aceh", dan "Aceh Hebat Lewat Berbagai Pesona Wisata". Kegiatan yang diselenggarakan berdampak pada pertumbuhan industri pariwisata di Aceh.

Tabel 3: Jumlah Pengunjung Domestik dan asing ke Aceh

Tahun	Jumlah Kunjungan
-------	------------------

2018	2,498,249
2019	2,636,916
2020	1,979,922

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan tabel diatas sejak tahun 2018 jumlah wisatawan mengalami peningkatan pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Aceh hampir mencapai 2.499.000, kemudian meningkat menjadi 2.636.000 pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan jumlah pengunjung menjadi menjadi 1.979.000 pada tahun 2020 Penurunan kunjungan wisatawan disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 yang berdampak pada seluruh negara yang terkena dampak oleh COVID-19. Pasca pandemi covid-19 pemerintah indonesia telah melakukan berbagai upaya percepatan untuk meningkatkan jumlah wisatawan agar berkunjung ke Aceh dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan wisata halal di Aceh.

Pengelolaan Wisata Halal dengan Melibatkan Organisasi dan Pemangku Kepentingan

Kelembagaan dalam pengelolaan wisata halal di Provinsi Aceh tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga tetapi membutuhkan lembaga seperti pemerintah dan non pemerintah. Selain itu, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengembangkan kelembagaan wisata halal adalah: (a) koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota; (b) optimalisasi peran lembaga pariwisata nonpemerintah; dan (c) optimalisasi kemitraan usaha wisata halal antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tentu saja wisata halal tidak bisa dikelola hanya dengan satu stakeholder saja, wisata halal di Provinsi Aceh membutuhkan keterlibatan beberapa stakeholder yaitu: (1) pemerintah; (2) swasta, dan; (3) masyarakat.

Sebagai bagian dari Pemerintah Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan faktor penting dalam urusan penyelenggaraan pengembangan wisata halal di Aceh. Membantu gubernur dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga bertanggung jawab untuk mengembangkan atraksi wisata, mengelola pariwisata, melestarikan sumber daya pariwisata, pemasaran, meningkatkan pemahaman pariwisata, partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan kemitraan pariwisata. Selain itu, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam pengembangan pariwisata membimbing industri pariwisata dan kelompok sadar wisata.


Industri pariwisata merupakan bagian integral dari pengembangan wisata halal di Provinsi Aceh. Pelaku industri pariwisata seperti biro perjalanan dan penyedia penginapan menjadi ujung tombak pengembangan wisata halal. Kedua pelaku industri tersebut menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Aceh, untuk itu memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, biro perjalanan, dan penginapan. Kita perlu mendapatkan arahan dari pemerintah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. Pelaku usaha pariwisata dari kedua industri terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan wisata halal yang saling menguntungkan dan memfasilitasi kegiatan wisata. Kolaborasi antara pemerintah dan industri pariwisata dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh.

Selanjutnya, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata masih ditentukan. Keterlibatan masyarakat dalam urusan kepariwisataan yang tergabung dalam beberapa kelompok masyarakat berperan dalam pengelolaan kepariwisataan dengan memberikan pelayanan secara langsung kepada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Masyarakat

merupakan salah satu pilar utama pengembangan pariwisata Aceh, khususnya di bidang wisata halal. Karena pembangunan kepariwisataan bertumpu pada tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, maka peran masyarakat sangat besar dalam mengembangkan wisata halal, baik dalam hal penyediaan pelayanan dan fasilitas maupun dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan wisata halal. pariwisata. Selain itu, peran masyarakat dalam mengembangkan wisata halal adalah mengedukasi wisatawan, mempromosikan budaya lokal, dan meningkatkan pelayanan wisata.

Wisata Halal dalam Perspektif Collaborative Governance

Kolaborasi wisata halal menggunakan konsep collaborative governance, dilihat dari beberapa ciri: (1) Tahap awal; (2) Kepemimpinan fasilitatif; (2) Desain Kelembagaan, dan (3) Proses Kolaborasi. Berikut adalah model pengelolaan kerjasama wisata halal.



Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Kolaborasi dalam Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahap awal kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan wisata halal di Aceh dengan menyelaraskan visi dan misi mengenai konsep wisata halal. Penyamaan visi dan misi pada tahap awal menggambarkan sinergi untuk mengembangkan wisata halal. Untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan pariwisata di Aceh maka dikeluarkanlah kebijakan pengembangan pariwisata halal di Aceh dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2013 sebagai landasan hukum penyelenggaraan pariwisata berbasis pariwisata halal sebagaimana yang diharapkan. Penyelenggaraan wisata halal di Aceh harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islami, kenyamanan, kebersihan, kelestarian, budaya, dan kearifan lokal. Dengan qanun ini, pemerintah dapat mengimplementasikan konsep wisata halal berbasis syariah dan islami.

Untuk mengimplementasikan qanun-qanun tersebut dalam pengembangan wisata halal, yang dilakukan oleh pemangku kepentingan adalah dengan mengadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang konsep wisata halal yang akan diterapkan pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata halal. selain mengetahui peran-peran yang akan dilakukan dalam pengembangan wisata halal oleh para pemangku kepentingan pariwisata sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk mempercepat pengembangan wisata halal di Lombok, pelaku wisata harus melaksanakan

dan memperhatikan ketentuan syarat-syarat wisata halal. Seperti (1) Implementasi qanun terkait standardisasi pariwisata halal; (2) Keterlibatan swasta dalam pengembangan wisata halal di Aceh, dan; (3) Keterlibatan masyarakat terkait dukungan wisata halal.

Provinsi Aceh mengusung tema "The Light of Aceh" dalam mewujudkan konsep wisata halal yang menjadikan model konsep wisata suasana aman, damai, dan menyenangkan. Konsep ini memunculkan semangat kesatuan yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin, yang menggambarkan penerapan hukum Islam sebagai cahaya perdamaian dan keadilan kehidupan masyarakat yang sukses. Sebagai tujuan wisata halal, Aceh mengambil gagasan dan citra era baru kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung Muslim dan non-Muslim. Pada akhirnya, wisata halal di Aceh menjadi perhatian dunia untuk berwisata ke Aceh (Fahlevi, 2018).

Stakeholder dalam kondisi starting ini saling membutuhkan untuk berkolaborasi dalam pengembangan wisata halal. Peran swasta adalah memenuhi standardisasi mengenai fasilitas yang ada dalam pengelolaan wisata halal, sedangkan posisi masyarakat dalam mengimplementasikan konsep wisata halal dirancang oleh pemerintah. Pola kerjasama yang dilakukan pemangku kepentingan pada kondisi awal menunjukkan bahwa peran pemerintah paling dominan. Hal ini terlihat dari dokumen perda dari pemerintah, dan pemerintah telah menyiapkan seluruh konsep dan program standardisasi mengenai wisata halal.

Kolaborasi dalam Kepemimpinan Fasilitatif

Kolaborasi kepemimpinan yang fasilitatif sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, khususnya dalam pariwisata halal. Kemampuan pemimpin sangat berpengaruh terhadap jalannya proses kerjasama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mengelola pariwisata. Kepemimpinan dalam pengelolaan pariwisata harus berkomitmen untuk transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif, atau pemimpin yang memiliki komitmen akuntabel. Ansell & Gash, (2008) mengatakan bahwa kepemimpinan sangat penting dalam proses kolaboratif, terutama ketika partisipasi rendah, kekuasaan dan sumber daya tidak setara, dan konflik tinggi.

Peran kepemimpinan dalam pengelolaan wisata halal sangat dibutuhkan untuk proses kolaboratif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Peran kepemimpinan yang dibutuhkan dalam pengelolaan wisata halal adalah kepemimpinan suportif, penggerak, pembinaan, motivasi, pengaruh, dan pemberdayaan. Selain itu, diperlukan kesetaraan kepemimpinan. Berkolaborasi dengan pengelolaan pariwisata pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai leading actor dalam penyelenggaraan pariwisata khususnya pariwisata halal berperan dalam menggerakkan, membina, dan memberdayakan stakeholders terkait pengembangan konsep wisata halal pemerintah, dalam hal ini Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Aceh sebagai aktor utama yang melaksanakan pengelolaan pariwisata Halal memfasilitasi dan melakukan pelatihan bagi pemangku kepentingan melalui pelatihan, dorongan, dan pemberdayaan.

Sedangkan peran swasta melengkapi setiap komponen fasilitas untuk mendukung program wisata halal. Bagian dari komunitas adalah memberikan layanan dan fasilitas kepada setiap anggota untuk membantu menjalankan konsep wisata halal. Pola kerjasama ketiga pemangku kepentingan dalam kepemimpinan fasilitatif menyangkut peran kepemimpinan fasilitatif dalam pariwisata halal. Dalam kepemimpinan fasilitatif, desain kolaborasi yang dilakukan oleh tiga pemangku kepentingan bersifat top-down. Hal ini karena pemerintah merupakan aktor utama yang mengatur kerjasama.

Kolaborasi dalam Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan aturan dasar yang digunakan pemangku kepentingan untuk melihat legitimasi prosedural dalam menjalankan proses kolaboratif dengan memiliki arah yang jelas, dan prosesnya terbuka. Aturan dasar dalam pengembangan pariwisata sangat mendasar sebagai acuan atau legitimasi dalam pengelolaan pariwisata halal yang digunakan oleh pemangku kepentingan, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata Halal. Pengaturan wisata halal menawarkan layanan keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung sehingga mereka dapat menghabiskan liburan mereka dengan aman dan mendapatkan kemudahan baik bagi pengunjung maupun pengelola kegiatan pariwisata. Keterlibatan pihak swasta dalam mengeluarkan regulasi terkait konsep wisata halal adalah dengan memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi tersebut. Keterlibatan masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah terkait potensi yang ada dan dapat diimplementasikan dalam pengelolaan kolaboratif wisata halal. Pola kerjasama yang dilakukan oleh ketiga stakeholder dalam desain kelembagaan adalah dengan menjalankan kaidah-kaidah konsep pariwisata.

Proses Kolaborasi

Kolaborasi pengelolaan wisata halal di Aceh dilakukan melalui Collaborative Governance, yang meliputi tiga tahapan: (1) Tatap muka, yaitu dialog tatap muka, yang sangat penting dalam melakukan proses kolaboratif pengelolaan wisata halal oleh pemangku kepentingan. Pertemuan langsung diperlukan agar pendekatan kolaboratif dapat berjalan secara langsung; (2) Building Trust, yaitu membangun kepercayaan pada stakeholders dengan niat yang sama untuk mengambil suatu kebijakan yang terbaik untuk semua. Dalam proses kolaborasi, dibutuhkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata. Setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama harus saling percaya satu sama lain agar proses kerjasama yang dilakukan pemangku kepentingan berjalan dengan baik; (3) Adanya Komitmen, yaitu Komitmen pada proses merupakan komitmen yang dilakukan dalam melakukan pendekatan kolaboratif untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan bersama, dengan berbagi tanggung jawab dan saling terbuka sehingga dapat saling menguntungkan. diperoleh, dan: (4) Share understanding yaitu saling pengertian dan pemahaman mengenai misi wisata halal merupakan tanggung jawab bersama. Stakeholder menjalankan sikap saling pengertian baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam proses kolaborasi yaitu dengan menyatukan pengalaman wisata halal untuk memahami misi stakeholder melalui dialog tatap muka dan komunikasi yang intens.

KESIMPULAN

Proses telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Aceh, dan pemangku kepentingan untuk mempromosikan wisata halal di Aceh. Proses tersebut meliputi: (1) Kondisi awal, dalam hal ini pemerintah daerah memberikan ide awal mengenai wisata halal dan direspons oleh pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat; (2) Kepemimpinan fasilitatif, dalam hal ini pemerintah daerah berusaha menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan program wisata halal kepada pemangku kepentingan, sedangkan pihak swasta merespon kebijakan wisata halal, dan masyarakat berusaha mengkomunikasikan kebutuhan kepada pemerintah; (3) Rancangan kelembagaan dalam hal ini pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata Aceh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 sebagai acuan dalam program wisata halal, sedangkan pihak swasta berperan dalam memenuhi standar aturan tersebut berupa sertifikasi halal dari MUI terkait dengan fasilitas yang diberikan, dan masyarakat merespon regulasi tersebut untuk dijadikan landasan pengelolaan wisata halal, namun di lapangan pemerintah belum merespon potensi yang dapat dikembangkan, dan; (4) Proses kerjasama, dalam hal ini Dinas Pariwisata

Aceh mengadakan pertemuan dengan stakeholder untuk membahas penyelenggaraan wisata halal. Terakhir, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menggali potensi untuk dikembangkan sebagai produk wisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Battour, & Ismail, N. . (2016). Halal tourism: concepts, practises, challenges and future, tourism management perspectives. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Benussi, M. (2021). Pietaskscapes of halal living: subjectivity, striving, and space-making in Muslim Russia. *Ethnic and Racial Studies*, 44(10), 1821–1843. <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1856904>
- Berryman, D. R. (2019). Medical Reference Services Quarterly Ontology, Epistemology, Methodology, and Methods: Information for Librarian Researchers. *Taylor & Francis*, 38(3), 271–279. <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=wMrs20>
- Bueno, K. A., Santos, C. A., Ozkan, S., & Irigoyen-García, J. (2014). An Islamic past in contemporary Spanish and Portuguese tourism narratives. *Tourism, Culture and Communication*, 13(3), 191–202. <https://doi.org/10.3727/109830414X13935097526596>
- Desky, H., Thaver, B., & Rijal, S. (2022). Analysis of Tourist Satisfaction with Halal Tourism in Aceh. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.14479>
- Faza, M. A. (2019). Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 10–29. www.wonderfullomboksumbawa.com,
- Fitriana, W. D. (2019). Digitalisasi Kuliner Dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi “Jombang Halal Tourism.” *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i2.5004>
- Garit Bira Widhasti Herning Suryo Sardjono, C. D. (2017). Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia. *Ejurnal.Unisri.Ac.Id*, 1, 7–8. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/1956>
- GMTI. (2021). Global Muslim Travel Index 2021. In *Mastercard-CrescentRating* (Issue July). <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>
- Han, H., Al-Ansi, A., Olya, H. G. T., & Kim, W. (2019). Exploring halal-friendly destination attributes in South Korea: Perceptions and behaviors of Muslim travelers toward a non-Muslim destination. *Tourism Management*, 71, 151–164. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.010>
- Hong, M., Sun, S., Beg, A. B. M. R., & Zhou, Z. (2019). Determinants of halal purchasing behaviour: evidences from China. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 410–425. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2018-0053>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2018). Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy. In *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315147949>
- Jaelani, A. (2017). International Review of Management and Marketing Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25–34. <http://www.econjournals.com>
- Jamal, T., & Budke, C. (2020). Tourism in a world with pandemics: local-global responsibility and

- action. *Journal of Tourism Futures*, 6(2), 181–188. <https://doi.org/10.1108/JTF-02-2020-0014>
- Jeaheng, Y., Al-Ansi, A., & Han, H. (2019). Halal-friendly hotels: impact of halal-friendly attributes on guest purchase behaviors in the Thailand hotel industry. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 36(6), 729–746. <https://doi.org/10.1080/10548408.2019.1631940>
- Jumaidin, J. (2022). Implementasi Atraksi Wisata Halal Pasca Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2(2), 158–175. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i2.5903>
- Kusumaningtyas, M., & Lestari, S. (2020). Model Pengembangan Makanan Dan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Media Mahardhika*, 19(1), 44–49. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v19i1.195>
- Marlinda, A. P., Al-Fadhat, F., Cipto, B., & Jubba, H. (2022). Halal tourism as a strategic option for South Korean tourism. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2021-0074>
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Muin, F. (2015). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>
- Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021). Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 319–334. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.958>
- Musyafah, A. A., Prananda, R. R., Saron, A., & Setyowati, R. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Pusat Pariwisata Halal Dunia. *Basic Themes Toward Halal Sustainability Management*, September, 44. https://www.researchgate.net/profile/Nurdeng-Deuraseh/publication/344260365_BASIC_THEMES_TOWARD_HALAL_SUSTAINABILITY_MANAGEMENT_IN_BRUNEI_DARUSSALAM_AND_INDONESIA_Editor_Ro'fah_Setyowati_Nurdeuraseh_Nor_Surilawana_Sulaiman/links/5f616f47a6fdcc1164159
- Nabatchi, T., & Emerson, K. (n.d.). *Implementation in collaboration governance. In Handbook of collaborative public management (pp. 402-420). Edward Elgar Publishing.*
- Ningsih, D. S., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2022). Prospects of Halal Tourism Development in West Aceh District. *Jurnal Public Policy*, 8(2), 96. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i2.4569>
- Nisa, F. L. (2022). PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI JAWA TIMUR DENGAN KONSEP SMART TOURISM. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i1.5470>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Rasul, T. (2019). The trends, opportunities and challenges of halal tourism: a systematic literature review. *Tourism Recreation Research*, 44(4), 434–450. <https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1599532>
- Rhama, B. (2022). The halal tourism – alternative or mass tourism? Indications of traditional mass tourism on crescent rating guidelines on halal tourism. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1492–1514. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0199>
- ROZALINDA, R., NURHASNAH, N., & RAMADHAN, S. (2019). Industri Wisata Halal Di Sumatera Barat: Potensi, Peluang Dan Tantangan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 45.

<https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.210>

- Saleh, R., & Anisah, N. (2018). Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 1(2), 79. <https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2849>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Uansaard, S., & Binprathan, A. (2018). Creating the awareness of halal MICE tourism business in Chiang Mai, Thailand. *International Journal of Tourism Policy*, 8(3), 203-213. <https://doi.org/10.1504/IJTP.2018.094490>
- Vargas-Sánchez, A., & Moral-Moral, M. (2019). Halal tourism: literature review and experts' view. J11(3). *Journal of Islamic Marketing*, 549-569.
- Vargas-Sánchez, A., & Moral-Moral, M. (2019). Halal tourism: state of the art. *Tourism Review*, 74(3), 385-399. <https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0015>
- Wildemuth, B. M. (Ed.). (2016). *Applications of social research methods to questions in information and library science. Abc-Clio*.
- Yusof, S. M., & Shutto, N. (2014). The Development of Halal Food Market in Japan: An Exploratory Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 253-261. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1126>